



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 52 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pelaksanaan pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta upaya pencegahan korupsi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan secara non tunai;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaran non tunai untuk setiap transaksi dalam Belanja Daerah, perlu diatur tentang Transaksi Non Tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;

12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
6. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas perangkat Daerah.

9. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBK harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECEUALIAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBK wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Bunga;
 - 3) Belanja Subsidi;
 - 4) Belanja Hibah;
 - 5) Belanja Bantuan Sosial;
 - 6) Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - 8) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah desa;
 - 9) Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik; dan
 - 10) Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang/Jasa; dan
 - 3) Belanja Modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembayaran untuk pemotongan pajak sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Pembayaran belanja penunjang Operasional Kepala Daerah;
- b. Pembayaran bantuan sosial senilai paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadinya bencana alam yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Pembayaran Belanja Pegawai Pramusaji di Rumah Dinas;
- e. Pembayaran Belanja Pegawai Tenaga Kebersihan dan Buruh Kasar;
- f. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- g. Pembayaran Belanja transportasi kepada masyarakat;

- h. Pembayaran Belanja barang dan jasa kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kecuali Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- i. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah;
- j. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
- k. Pembayaran untuk belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi;
- l. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk Perseorangan yang bukan berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.
- (2) Setiap transaksi non tunai atas belanja APBK dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
 - b. pihak penerima transaksi pembayaran bagi instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki nomor rekening di PT. Bank Aceh Syariah sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB V

PENDAPATAN

Pasal 8

- (1) Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan non tunai.

- (2) BPKK selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan serta membantu pengawasan atas proses pendapatan secara Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendapatan yang dilaksanakan secara Non Tunai adalah Pendapatan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah koordinator pengelola keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan bank persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran non tunai untuk belanja pegawai berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1) mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2018.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran non tunai selain belanja pegawai berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

→ BUPATI PIDIE, !

7. RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI